



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.B/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I.**
1. Nama lengkap : **RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR Alias MOCH. AMIN alias AMIN;**
  2. Tempat lahir : Kediri;
  3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Oktober 1974;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan S. SUHARMAJI, Gang SMU, Nomor 4, RT.003/RW.005, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kediri, Kabupaten Kediri;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- II.**
1. Nama lengkap : **YADI Bin JUWARI;**
  2. Tempat lahir : Lamongan;
  3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Nopember 1974;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Samarinda 52 RT.001/RW.04, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- III.**
1. Nama lengkap : **SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI;**
  2. Tempat lahir : Tulungagung;
  3. Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Juni 1970;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Kauman, RT.002/Rw.03, Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut

; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 46/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR alias MOCH. AMIN alias AMIN, Terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin SUKARJI (Alm) secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR alias MOCH. AMIN alias AMIN, Terdakwa II YADI Bin JUWARI berupa pidana penjara selama Terdakwa II SUPRATIKNYO Bin SUKARJI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit spm Honda CB150 R warna Hitam Putih tahun 2015 No.Pol AE 3042-BV an. SRI YATUN beserta STNK nya, 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A71 warna putih, **dikembalikan kepada RUDI MU'ANAM,**
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam putih nopol AG 3747 D beserta kunci kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah Helm warna hitam putih, dikembalikan kepada SUPRATIKNYO,
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) buah Jaket warna orange, 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Jaket warna putih merah, 1 (satu) buah celana jeans levis biru seluruhnya **dirampas untuk dimusnahkan,**
  - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) **dikembalikan kepada BUDI SUSANTO,**
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran jagung tanggal 05 Desember 2019 terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **PDM – 15/ NGJK /02/2020** tanggal 30 Januari 2020 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR bersama dengan terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada Bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR, mencari informasi jual beli hasil pertanian dalam jumlah besar melalui media sosial facebook. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan jagung kering, lalu timbul niat terdakwa I RUDI MU'ANAM untuk membeli jagung kering tersebut, setelah itu dijual kepada orang lain namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada pemiliknya atau penjualnya.
- Selanjutnya untuk memudahkan rencana dimaksud, terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR menghubungi temannya yaitu terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI untuk ikut membantu, dengan cara Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO diajak menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi diantara mereka bertiga. Kemudian permintaan Terdakwa I RUDI MU'ANAM tersebut akhirnya disanggupi oleh Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO.
- Kemudian Terdakwa I RUDI MU'ANAM, menghubungi Sdr. ALI alias AGUS SUPRIANTO yakni penjual jagung kering yang bersedia untuk bertransaksi dengan Terdakwa I RUDI MU'ANAM melalui pesan whatsapp di Handphone karena penjualnya tersebut berdomisili di Kab. Tuban.
- Agar tidak ketahuan identitas aslinya, Terdakwa I RUDI MU'ANAM mengubah namanya menjadi MOCH. AMIN yang tinggal di Kec. Baron, Kab. Nganjuk, dan berprofesi sebagai pedagang. Selanjutnya terjadi tawar menawar dengan Sdr. ALI dan disepakati jika Terdakwa I RUDI MU'ANAM alias MOCH. AMIN bersedia membeli jagung kering tersebut sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sesuai kesepakatan jagung tersebut akan diantar dari Tuban ke Nganjuk, oleh orang suruhan Sdr. ALI yang bernama BUDI SUSANTO dan SUNARTO, menggunakan 1 (satu) unit truck, pada Hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum truck yang mengangkut jagung tersebut tiba di Nganjuk, terdakwa I RUDI MU'ANAM lalu mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya Terdakwa I RUDI MU'ANAM, bertemu dengan Sdr. AGUS PURWANTO yang tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu Terdakwa I RUDI MU'ANAM memperkenalkan dirinya bernama AMIN dan berprofesi sebagai pedagang. Untuk meyakinkan Sdr. AGUS PURWANTO, terdakwa I RUDI MU'ANAM mengatakan dirinya berasal dari Kec. Mojoagung, Kab. Jombang namun menikah dengan orang yang berasal dari Kec. Loceret, Kab. Nganjuk. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa I RUDI MU'ANAM dengan Sdr. AGUS PURWANTO dan disepakati harga jagung kering yang dibeli yakni Rp. 4.150,- (empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah). setelah itu Terdakwa I RUDI MU'ANAM pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Sdr. AGUS PURWANTO.
- Kemudian terdakwa I RUDI MU'ANAM menghubungi terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO agar ikut menemani menjemput truk yang mengangkut jagung dan mengantarnya sampai di rumah pembeli, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sekitar tengah malam Sdr. BUDI SUSANTO menghubungi terdakwa I RUDI MU'ANAM untuk janji bertemu dengan cara terdakwa I RUDI MU'ANAM mengirimkan lokasi melalui aplikasi *shareloc* yang ada di *Whatsapp* Handphonenya, dan disepakati bertemu di Persimpangan jalan raya Kediri-Nganjuk yang terletak di Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
- Setelah bertemu, di tempat yang dijanjikan, terdakwa I RUDI MU'ANAM menyuruh Sdr. BUDI SANTOSO mengarahkan truknya untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa yakni 1 (satu) unit Merk Honda CB150R Warna Hitam Putih, No.pol. AE-3042-BV, sedangkan Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO dengan berboncengan mengikuti dari belakang Truck yang mengangkut jagung tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.pol. AG-3747-DK, menuju rumah pembeli jagung yaitu Sdr. AGUS PURWANTO yang terletak di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
- Setibanya di rumah Sdr. AGUS PURWANTO, lalu jagung tersebut diturunkan dari truk, tetapi saat itu, terdakwa I RUDI MU'ANAM mengatakan kepada Sdr. BUDI SUSANTO agar disakan 13 (tiga belas) karung karena akan diturunkan di tempat bos Terdakwa I RUDI MU'ANAM sekaligus penyerahan uang hasil penjualan jagung kepada Sdr. BUDI SUSANTO. Karena percaya dengan perkataan Terdakwa I RUDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU'ANAM sehingga Sdr. BUDI SUSANTO hanya diam saja, ketika melihat Terdakwa I RUDI MU'ANAM masuk ke dalam rumah Saksi Agus Purwanto untuk menerima uang, karena saat itu Sdr. BUDI SUSANTO menunggu di luar rumah dengan ditemani ngobrol oleh Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO yang bertugas untuk mengalihkan perhatian Sdr. BUDI SUSANTO.

- Setelah uang sebesar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa I RUDI MU'ANAM, ternyata tidak segera diserahkan kepada Sdr. BUDI SANTOSO, melainkan tetap dipegang oleh Terdakwa I RUDI MU'ANAM, dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya. Mendengar kata-kata Terdakwa I RUDI MU'ANAM tersebut Sdr. BUDI SUSANTO tidak membantah dan percaya saja, sehingga ketika terdakwa I RUDI MU'ANAM menyuruh agar Sdr. BUDI SUSANTO mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu, Sdr. BUDI SUSANTO hanya mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa I RUDI MU'ANAM. Namun sebelumnya Terdakwa I RUDI MU'ANAM sudah memberitahu Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO, agar segera melarikan diri ketika truk yang ditumpangi Sdr. BUDI SUSANTO beserta sopirnya Sdr. SUNARTO berjalan menuju di persimpangan jalan yang telah disepakati, begitu pula dengan terdakwa I RUDI MU'ANAM, menuju daerah Papar, Kab. Kediri dengan tujuan agar Sdr. BUDI SUSANTO tidak dapat mengejar ketiga terdakwa yang sudah mendahului dengan sepeda motornya masing-masing.
- Sekitar dini hari atau sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. BUDI SUSANTO tiba di tempat yang ditunjukkan terdakwa I RUDI MU'ANAM, namun ternyata sepi tidak ada orangnya, karena hari masih malam dan situasi gelap, sehingga Sdr. BUDI SUSANTO tidak dapat melihat kemana arah ketiga terdakwa pergi. Dan setelah ditunggu lama, serta sudah dihubungi melalui handphone berulang kali tidak tersambung, lalu Sdr. BUDI SUSANTO berinisiatif kembali ke rumah Sdr. AGUS PURWANTO dan menunggu terdakwa I RUDI MU'ANAM di sana sampai pagi hari. Sdr. BUDI SUSANTO kemudian menemui Sdr. AGUS PURWANTO menanyakan keberadaan uang pembayaran jagung yang seharusnya diterima Sdr. BUDI SUSANTO, tetapi Sdr. AGUS PURWANTO mengatakan bahwa uangnya pembayaran telah diberikan semuanya sebesar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) kepada Sdr. AMIN alias terdakwa I RUDI MU'ANAM.
- Mengetahui dirinya sudah ditipu oleh AMIN atau terdakwa I RUDI MU'ANAM, Sdr. BUDI SUSANTO lalu menghubungi Sdr. ALI selaku pemilik jagung kering yang dibawanya dari Tuban ke Nganjuk, kemudian Sdr. ALI menyuruh Sdr. BUDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO melaporkan perbuatan terdakwa I RUDI MU'ANAM alias MOCH. AMIN alias AMIN tersebut ke Kepolisian Nganjuk.

- Setelah terdakwa I RUDI MU'ANAM berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Sdr. ALI yang seharusnya diserahkan melalui Sdr. BUDI SUSANTO, kemudian uang tersebut dibagi antara ketiga terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan perincian sebagai berikut :
  - Terdakwa I RUDI MU'ANAM mendapat bagian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
  - Terdakwa II YADI mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - Terdakwa III SUPRATIKNYO mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Akibat dari perbuatan terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR bersama dengan terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI membuat Sdr. ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR bersama dengan terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI, pada Hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, atau setidaknya dalam suatu waktu pada Bulan Desember tahun 2019, bertempat di Desa Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR, mencari informasi jual beli hasil pertanian dalam jumlah besar melalui media sosial *facebook*. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan jagung kering, lalu timbul niat terdakwa I RUDI MU'ANAM untuk membeli jagung kering tersebut, setelah itu dijual kepada orang lain namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada pemiliknya atau penjualnya.
- Selanjutnya untuk memudahkan rencana dimaksud, terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR menghubungi temannya yaitu terdakwa II YADI Bin JUWARI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI untuk ikut membantu, dengan cara Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO diajak menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi diantara mereka bertiga. Kemudian permintaan Terdakwa I RUDI MU'ANAM tersebut akhirnya disanggupi oleh Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO.

- Kemudian Terdakwa I RUDI MU'ANAM, menghubungi Sdr. ALI alias AGUS SUPRIANTO yakni penjual jagung kering yang bersedia untuk bertransaksi dengan Terdakwa I RUDI MU'ANAM melalui pesan *whatsapp* di Handphone karena penjualnya tersebut berdomisili di Kab. Tuban.
- Selanjutnya terjadi tawar menawar dengan Sdr. ALI dan disepakati jika Terdakwa I RUDI MU'ANAM alias MOCH. AMIN bersedia membeli jagung kering tersebut sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sesuai kesepakatan jagung tersebut akan diantar dari Tuban ke Nganjuk, oleh orang suruhan Sdr. ALI yang bernama BUDI SUSANTO dan SUNARTO, menggunakan 1 (satu) unit truck, pada Hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019.
- Sebelum truck yang mengangkut jagung tersebut tiba di Nganjuk, terdakwa I RUDI MU'ANAM lalu mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya Terdakwa I RUDI MU'ANAM, bertemu dengan Sdr. AGUS PURWANTO tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu Terdakwa I RUDI MU'ANAM memperkenalkan dirinya bernama AMIN. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa I RUDI MU'ANAM dengan Sdr. AGUS PURWANTO dan disepakati harga jagung kering yang dibeli yakni Rp. 4.150,- (empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per- kilogramnya atau sekitar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah). setelah itu Terdakwa I RUDI MU'ANAM pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Sdr. AGUS PURWANTO.
- Kemudian terdakwa I RUDI MU'ANAM menghubungi terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO agar ikut menemani menjemput truk yang mengangkut jagung dan mengantarnya sampai di rumah pembeli, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sekitar tengah malam Sdr. BUDI SUSANTO tiba di Nganjuk, lalu menghubungi terdakwa I RUDI MU'ANAM untuk janji bertemu dengan cara terdakwa I RUDI MU'ANAM mengirimkan lokasi melalui aplikasi *shareloc* yang ada di *Whatsapp* Handphonenya, dan disepakati bertemu di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persimpangan jalan raya Kediri-Nganjuk yang terletak di Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.

- Setelah bertemu, di tempat yang dijanjikan, terdakwa I RUDI MU'ANAM menyuruh Sdr. BUDI SANTOSO mengarahkan truknya untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai terdakwa yakni 1 (satu) unit Merk Honda CB150R Warna Hitam Putih, No.pol. AE-3042-BV, sedangkan Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO dengan berboncengan mengikuti dari belakang Truck yang mengangkut jagung tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.pol. AG-3747-DK, menuju rumah pembeli jagung yaitu Sdr. AGUS PURWANTO yang terletak di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
- Setibanya di rumah Sdr. AGUS PURWANTO, lalu jagung tersebut diturunkan dari truk, tetapi saat itu, terdakwa I RUDI MU'ANAM mengatakan kepada Sdr. BUDI SUSANTO agar disisakan 13 (tiga belas) karung karena akan diturunkan di tempat bos Terdakwa I RUDI MU'ANAM sekaligus penyerahan uang hasil penjualan jagung kepada Sdr. BUDI SUSANTO. Saat itu Sdr. BUDI SUSANTO menunggu di luar rumah dengan ditemani ngobrol oleh Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO yang bertugas untuk mengalihkan perhatian Sdr. BUDI SUSANTO, supaya tidak melihat Terdakwa I RUDI MU'ANAM yang menerima uang pembayaran jagung dari pembelinya yaitu Sdr. AGUS PURWANTO.
- Setelah uang sebesar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa I RUDI MU'ANAM, ternyata tidak segera diserahkan kepada Sdr. BUDI SANTOSO, melainkan tetap dipegang oleh Terdakwa I RUDI MU'ANAM, dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya. Sehingga ketika terdakwa I RUDI MU'ANAM menyuruh agar Sdr. BUDI SUSANTO mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu, Sdr. BUDI SUSANTO hanya mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa I RUDI MU'ANAM. Namun sebelumnya Terdakwa I RUDI MU'ANAM sudah memberitahu Terdakwa II YADI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO, agar segera melarikan diri ketika truk yang ditumpangi Sdr. BUDI SUSANTO beserta sopirnya Sdr. SUNARTO berjalan menuju di persimpangan jalan yang telah disepakati, begitu pula dengan terdakwa I RUDI MU'ANAM, menuju daerah Papar, Kab. Kediri dengan tujuan agar Sdr. BUDI SUSANTO tidak dapat mengejar ketiga terdakwa yang sudah mendahului dengan sepeda motornya masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sekitar dini hari atau sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. BUDI SUSANTO tiba di tempat yang ditunjukkan terdakwa I RUDI MU'ANAM, namun ternyata sepi tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangnya, karena hari masih malam dan situasi gelap, sehingga Sdr. BUDI SUSANTO tidak dapat melihat kemana arah ketiga terdakwa pergi. Dan setelah ditunggu lama, serta sudah dihubungi melalui handphone berulang kali tidak tersambung, lalu Sdr. BUDI SUSANTO berinisiatif kembali ke rumah Sdr. AGUS PURWANTO dan menunggu terdakwa I RUDI MU'ANAM di sana sampai pagi hari. Sdr. BUDI SUSANTO kemudian menemui Sdr. AGUS PURWANTO menanyakan keberadaan uang pembayaran jagung yang seharusnya diterima Sdr. BUDI SUSANTO, tetapi Sdr. AGUS PURWANTO mengatakan bahwa uangnya pembayaran telah diberikan semuanya sebesar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) kepada Sdr. AMIN alias terdakwa I RUDI MU'ANAM.

- Sdr. BUDI SUSANTO menghubungi Sdr. ALI selaku pemilik jagung kering yang dibawanya dari Tuban ke Nganjuk, kemudian Sdr. ALI menyuruh Sdr. BUDI SUSANTO melaporkan perbuatan terdakwa I RUDI MU'ANAM alias MOCH. AMIN alias AMIN tersebut ke Kepolisian Nganjuk.
- Setelah terdakwa I RUDI MU'ANAM berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Sdr. ALI yang seharusnya diserahkan melalui Sdr. BUDI SUSANTO, kemudian uang tersebut dibagi antara ketiga terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan perincian sebagai berikut :
  - Terdakwa I RUDI MU'ANAM mendapat bagian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
  - Terdakwa II YADI mendapat bagian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
  - Terdakwa III SUPRATIKNYO mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Akibat dari perbuatan terdakwa I RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR bersama dengan terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI membuat Sdr. ALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI SUSANTO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, saksi dihubungi oleh Sdr. Ali, yang mengatakan ada orang dari Nganjuk yang mau membeli jagung kering miliknya dengan harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus rupiah) per-kilogramnya, sebanyak 8 (delapan) ton dan minta diantar ke Nganjuk, saat itu Sdr. Ali berpesan kepada Saksi, agar uang pembayaran jagung dari pembeli dibawa Saksi setelah selesai bongkar muat di Nganjuk;
- Bahwa Saksi membawa jagung untuk diantar ke Nganjuk dari Tuban pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 pukul 17.00 WIB bersama dengan Sdr. Sunarto menuju Nganjuk, dan Saksi juga memberitahu pembelinya yaitu Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, setelah itu Saksi meminta agar dikirim lokasi pertemuan setelah tiba di Nganjuk menggunakan aplikasi *shareloc* di aplikasi whatsapp handphone;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin pada tengah malam di pinggir jalan raya Kediri Nganjuk, dekat persimpangan jalan masuk Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Setelah Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengatakan kepada Saksi agar mengikuti dari belakang, yang saat itu Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin sudah mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam putih, selain itu Saksi juga melihat dari arah belakang truk yang Saksi tumpangi, ada 2 (dua) orang teman Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin yang berboncengan menggunakan sepeda motor Shogun mengikuti sampai kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang terletak di Desa Mlandangan Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin ditempat tersebut diatas Saksi lihat menemui pemilik rumah dan tidak lama kemudian ada beberapa orang datang yang disuruh untuk menurunkan muatan jagung tersebut, saat itu Saksi mengetahui bahwa pembeli jagung sebenarnya adalah pemilik rumah yang bernama Saksi Agus Purwanto sedangkan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin hanya perantaranya dan setelah selesai bongkar muatan, Saksi melihat Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin masuk ke rumah Sdr. Agus Purwanto, tetapi Saksi tidak ikut karena Saksi diajak ngobrol oleh kedua teman Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, sehingga Saksi tidak tahu apakah uang sudah



diserahkan kepada Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin atau belum;

- Bahwa setelah dilakukan pembakaran jagung dari atas truk di rumah Sdr. Agus Purwanto, Saksi mendengar dari Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, jika jagung kering tersebut disisakan 13 (tiga belas) karung diatas truk karena akan dibongkar di rumah bosnya Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin dan sekaligus menyerahkan uang penjualannya, karena Saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin Saksi menyanggupinya, selesai bongkar muatan di rumah pembeli jagung yang sebenarnya, lalu Saksi disuruh Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengikuti dari belakang menuju rumah bosnya;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin dan kedua temannya mengendarai Sepeda motor sehingga mendahului Saksi, Saksi akhirnya tertinggal lalu berhenti untuk menelepon oleh Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, saat itu Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin masih bisa menjawab panggilan Saksi, dan menyuruh Saksi untuk menunggu di tempat awal bertemu atau persimpangan jalan Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sehingga Saksi langsung menuju kesana, tetapi setelah ditunggu sekian lama ternyata Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin maupun temannya tidak kunjung datang dan ketika dihubungi handphoneya sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi setelah merasa dirinya ditipu oleh Para Terdakwa, Saksi menemui Saksi Agus Purwanto dan menanyakan uang pembayaran jagung, namun Saksi Agus Purwanto mengatakan jika semua uang pembayaran telah di serahkan kepada Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada keluarga Para Terdakwa menemui Saksi untuk mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2 **Saksi AGUS PURWANTO**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin datang ke rumah Saksi dan mengaku bernama Amin yang tinggal di Keamatan Mojoagung Kabupaten Jombang lalu menikah dengan seorang perempuan asal Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk maksud kedatangan Terdakwa  
I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin untuk menawarkan barang berupa jagung kering berbentuk bijiian. Setelah terjadi tawar menawar harga, lalu Saksi setuju untuk membeli jagung tersebut dengan ahrga Rp4.150,00(empat ribu seratus lima puluh rupiah) per-kilogramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik jagung yang dijual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima kiriman jagung dari Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin sekitar tengah malam pukul 00.00 WIB, tanggal 05 Desember 2019 Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin bersama kedua orang temannya serta sopir truk dan seorang temannya datang ke rumah Saksi membawa satu truk jagung;
- Bahwa setelah selesai bongkar muatan, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin masuk ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uangnya beserta kuitansi tanda terimanya sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah);
- Bahwa setelah selesai transaksi semuanya meninggalkan rumah Saksi, namun pagi harinya tiba-tiba Saksi Budi Susanto yang merupakan pengantar jagung bersama dengan temannya menemui Saksi lagi untuk menanyakan uang pembayaran jagung, karena menurut Saksi penjualnya adalah Terdakwa  
I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin sehingga Saksi mengatakan jika saya sudah menyerahkan uangnya kepada Rudi alias Amin seluruhnya dan Saksi menjukkan tanda buktinya;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. **Saksi WIJI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bongkar muat barang berupa jagung dirumah Agus Purwanto di Jalan Manggis Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik jagung yang Saksi bongkar dari atas truk. yang pasti Sdr.Agus Purwanto memanggil Saksi untuk bekerja membongkar jagung dari truk, sepengetahuan Saksi Agus Purwanto yang membeli jagung kering dari orang yang mengaku bernama Amin;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah jagung yang dibongkar, tetapi waktu dibongkar disisakan 13 (tiga belas) karung didalam truk;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 Terdakwa mencari informasi lewat media sosial Facebook untuk jual beli barang berupa jagung kering, setelah itu Terdakwa menemukan penjual yang mau menjual jagung kering lalu dilanjutkan berkomunikasi dengan melalui aplikasi Whatsapp di handphone dan Terdakwa menemukan penjualnya yaitu Ali yang berdomsili di Tuban, ternyata Sdr. Ali adalah makelar jual beli jagung dan pemiliknya yang sebenarnya adalah Saksi Budi Susanto, selanjutnya untuk memudahkan rencana dimaksud, Terdakwa menghubungi temannya yaitu Terdakwa II.Yadi Bin Juwari. dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji untuk ikut membantu, dengan cara Terdakwa II.Yadi Bin Juwari. dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) diajak menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar dengan Sdr. Ali dan disepakati Terdakwa bersedia membeli jagung kering tersebut sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp4.800,00 (empat ribu delapan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan menunggu pengiriman jagung tersebut ke Nganjuk, kemudian Terdakwa mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Agus Purwanto yang tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Desa Mlandangan, Keamatan. Pace, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan Saksi Agus Purwanto saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama Amin dan berprofesi sebagai pedagang. Untuk meyakinkan Saksi Agus Purwanto, Terdakwa mengatakan dirinya berasal dari Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang namun menikah dengan orang yang berasal dari Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan Saksi Agus Purwanto dan disepakati harga jagung kering yang dibeli yakni Rp4.150,00 (empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah). Setelah itu Terdakwa pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Agus Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengantar jagung kepada pembeli Sdr. Agus Purwanto sekitar tengah malam Saksi Budi Susanto pemilik jagung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu dengan cara Terdakwa mengirimkan lokasi melalui aplikasi *shareloc* yang ada di Whatsapp Handphonenya, dan disepakati bertemu di Persimpangan jalan raya Kediri-Nganjuk yang terletak di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu, di tempat yang dijanjikan, Terdakwa menyuruh Sdr. Budi Santoso mengarahkan truknya untuk mengikuti sepeda motor yang saya kendarai motor Honda CB150R Warna Hitam Putih, No.pol. AE-3042- BV, sedangkan yaitu Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji dengan berboncengan mengikuti dari belakang Truck yang mengangkut jagung tersebut menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.pol. AG-3747-DK, menuju rumah pembeli jagung yaitu Saksi Agus Purwanto yang terletak di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setelah jagung selesai dibongkar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Agus Purwanto untuk menerima uang, sedangkan Saksi Budi Susanto menunggu di luar rumah dengan ditemani ngobrol oleh Terdakwa II. Yadi Bin Juwari. dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) yang bertugas untuk mengalihkan perhatian Saksi Budi Susanto, setelah uang sebesar Rp. 34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) diserahkan ke saya tidak diserahkan kepada Saksi Budi Susanto, tetap Terdakwa pegang dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan jagung 13 (tiga belas) karung akan dibongkar ditempat lain itu Saksi Budi Susanto tidak membantah dan percaya saja, sehingga ketika Terdakwa menyuruh agar dia mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu, Saksi Budi Susanto hanya mengikuti dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu kepada Terdakwa II.Yadi Bin Juwari. dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm), agar segera melarikan diri ketika truk yang ditumpangi Saksi Budi Susanto beserta sopirnya berjalan menuju di persimpangan jalan yang telah disepakati, saya menuju daerah Papar, Kaupaten Kediri dengan tujuan agar Saksi Budi Susanto tidak dapat mengejar kami bertiga yang sudah mendahului dengan sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Ali yang seharusnya dititipkan melalui Saksi Budi Susanto, kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa II.Yadi Bin Juwari. dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm), dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengambil bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Terdakwa II.Yadi Bin Juwari mendapat bagian sebesar R12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Terdakwa III.Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu, bersama dengan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin berpura-pura menjadi pembeli jagung kering melalui jual beli online, lalu setelah barang dikirim oleh penjualnya, barang tersebut dijual Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin kepada orang lain, namun uangnya tidak diserahkan kepada penjual yang sebenarnya melainkan uang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin. Peran Terdakwa dan Terdakwa III.Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji yaitu diajak Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi diantara Para Terdakwa. Agar tidak ketahuan identitas aslinya, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengubah namanya menjadi Amin yang tinggal di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan berprofesi sebagai pedagang;
- Bahwa sebelum truck yang mengangkut jagung tersebut tiba di Nganjuk, Terdakwa lalu mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya saya bertemu dengan Saksi Agus Purwanto yang tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Desa Mlandangan, Keamatan. Pace, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli yaitu Saksi Agus Purwanto Terdakwa bersama Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Sdr. Agus Purwanto, sekitar tengah malam orang yang mengantar jagung menghubungi Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin untuk janji bertemu dengan cara Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengirimkan lokasi melalui aplikasi *shareloc* yang ada di Whatsapp Handphonenya, dan disepakati bertemu di Persimpangan jalan raya Kediri-Nganjuk yang terletak di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa setelah jagung selesai dibongkar Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin masuk ke dalam rumah Saksi Agus Purwanto untuk menerima uang, sedangkan Saksi Budi Susanto menunggu di luar rumah dengan Terdakwa dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji untuk mengalihkan perhatian Saksi Budi Susanto, setelah uang sebesar Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) diserahkan ke Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin tidak diserahkan kepada Saksi Budi Susanto, tetap Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin pegang dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya;
- Bahwa saat Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengatakan jagung 13 (tiga belas) karung akan dibongkar ditempat lain itu Saksi Budi Susanto tidak membantah dan percaya saja, sehingga ketika Terdakwa menyuruh agar dia mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu, Saksi Budi Susanto hanya mengikuti dari belakang sepeda motor yang Terdakwa kendari dan sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu kepada Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji, agar segera melarikan diri ketika truk yang ditumpangi Sdr. Budi Susanto beserta sopirnya berjalan menuju di persimpangan jalan yang telah disepakati, saya menuju daerah Papar, Kaupaten Kediri dengan tujuan agar Saksi Budi Susanto tidak dapat mengejar kami bertiga yang sudah mendahului dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Ali yang seharusnya ditiptkan melalui Saksi Budi Susanto, kemudian uang tersebut Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin bagi dengan Terdakwa dan Terdakwa III, dengan perincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengambil bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II .Yadi Bin Juwari mendapat bagian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa III dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu, bersama dengan Terdakwa I berpura-pura menjadi pembeli jagung kering melalui jual beli online, lalu setelah barang dikirim oleh penjualnya, barang tersebut dijual Terdakwa I kepada orang lain, namun uangnya tidak diserahkan kepada penjual yang sebenarnya melainkan uang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin. Peran Terdakwa dan Terdakwa III yaitu diajak Terdakwa I menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi diantara Para Terdakwa. Agar tidak ketahuan identitas aslinya, Terdakwa I mengubah namanya menjadi Amin yang tinggal di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan berprofesi sebagai pedagang;
- Bahwa sebelum truck yang mengangkut jagung tersebut tiba di Nganjuk, Terdakwa lalu mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya saya bertemu dengan Saksi Agus Purwanto yang tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Desa Mlandangan, Kecamatan. Pace, Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan pembeli yaitu Sdr.Agus Purwanto Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Sdr. Agus Purwanto, sekitar tengah malam orang yang mengantar jagung menghubungi Terdakwa I untuk janji bertemu dengan cara Terdakwa I mengirimkan lokasi melalui aplikasi *shareloc* yang ada di Whatsapp Handphonenya, dan disepakati bertemu di Persimpangan jalan raya Kediri-Nganjuk yang terletak di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa setelah jagung selesai dibongkar Terdakwa I masuk ke dalam rumah Saksi Agus Purwanto untuk menerima uang, sedangkan Saksi Budi Susanto menunggu di luar rumah dengan Terdakwa dan Terdakwa II untuk mengalihkan perhatian Saksi Budi Susanto, setelah uang sebesar Rp. 34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) diserahkan ke Terdakwa I tidak diserahkan kepada Saksi Budi Susanto, tetap Terdakwa I pegang dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengatakan jagung 13 (tiga belas) karung akan dibongkar ditempat lain itu Sdr. Budi Susanto tidak membantah dan percaya saja, sehingga ketika Terdakwa menyuruh agar dia mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu, Saksi Budi Susanto hanya mengikuti dari belakang sepeda motor yang Terdakwa kendari dan sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu kepada Terdakwa II.Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji, agar segera melarikan diri ketika truk yang ditumpangi Saksi Budi Susanto beserta sopirnya berjalan menuju di persimpangan jalan yang telah disepakati, saya menuju daerah Papar, Kabupaten Kediri dengan tujuan agar Sdr. Budi Santoso tidak dapat mengejar kami bertiga yang sudah mendahului dengan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Ali yang seharusnya dititipkan melalui Saksi Budi Susanto, kemudian uang tersebut Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin bagi dengan Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
  1. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengambil bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  2. Terdakwa II .Yadi Bin Juwari mendapat bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  3. Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB150 R warna Hitam Putih tahun 2015 No.Pol AE 3042-BV, Nomor Rangka: MH1KC4112FK410594, Nomor Mesin: KC41E1409534, atas nama. SRI YATUN beserta STNK nya;
  - 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A71 warna putih;
  - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah Jaket warna orange;
  - 1 (satu) buah Jaket warna putih merah ,
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam putih nopol AG 3747 DK beserta kunci kontak dan STNKnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm warna hitam putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans levis biru;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran jagung, tanggal 05 Desember 2019 dari Sdr. Agus Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Nganjuk pada pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/22/SEK.1.11/XII/2019/JATIM/RES NGANJUK/SEK PACE oleh Saksi Budi Susanto yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan pada kegiatan jual beli jagung yang dilakukan Saksi Budi Susanto dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, mencari informasi jual beli hasil pertanian dalam jumlah besar melalui media sosial *facebook*. Selanjutnya terdakwa menemukan ada orang yang menawarkan jagung kering, lalu timbul niat Terdakwa I. RUDI MU'ANAM untuk membeli jagung kering tersebut, setelah itu dijual kepada orang lain namun uang hasil penjualannya tidak diserahkan kepada pemiliknya atau penjualnya.
- Bahwa untuk memudahkan rencana dimaksud, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menghubungi temannya yaitu Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III .Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji untuk ikut membantu, dengan cara Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji diajak menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu apabila sudah mendapat uangnya maka hasilnya akan dibagi diantara mereka bertiga;
- Bahwa Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menghubungi Sdr. ALI alias Agus Suprianto yakni penjual jagung kering yang bersedia untuk bertransaksi dengan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin melalui pesan *whatsapp* di Handphone karena penjualnya tersebut berdomisili di Kab. Tuban;
- Selanjutnya terjadi tawar menawar dengan Sdr. ALI dan disepakati jika Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin bersedia membeli jagung kering tersebut sebanyak 8 (delapan) ton dengan harga Rp. 4.800,- (empat ribu delapan ratus ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian sesuai kesepakatan jagung tersebut akan diantar dari Tuban ke Nganjuk, oleh orang suruhan Sdr. ALI yang bernama Budi Susanto dan Sunarto, menggunakan 1 (satu) unit truck, pada Hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan bahwa Sdr. Ali merupakan makelar jual beli jagung sedangkan Saksi Budi Susanto merupakan pemilik dari jagung yang dipesan oleh Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin;
- Menimbang, bahwa Sebelum truck yang mengangkut jagung tersebut tiba di Nganjuk, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin lalu mencari calon pembeli yang bersedia membeli jagung kering, dan akhirnya Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, bertemu dengan Saksi Agus Purwanto yang tinggal di Jl. Manggis, Rt.002/Rw.003, Ds. Mlandangan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk, sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin memperkenalkan dirinya bernama AMIN. Selanjutnya terjadi tawar menawar antara Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin dengan Saksi Agus Purwanto dan disepakati harga jagung kering yang dibeli yakni Rp4.150,00 (empat ribu seratus lima puluh ribu rupiah) per-kilogramnya atau sekitar Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah). setelah itu Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin pamit untuk menunggu truk yang dari Tuban, dan akan langsung diantar ke rumah Sdr. Agus Purwanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menghubungi Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji agar ikut menemani menjemput truk yang mengangkut jagung dan mengantarnya sampai di rumah pembeli,
- Bahwa kemudian ditempat Saksi Agus Purwanto truk yang bermuatan jagung kering tersebut dibongkar dan menyisahkan 13 (tiga belas) karung dan setelah itu Saksi Agus Purwanto menyerahkan uang pembelian jagung kering sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) tersebut kepada Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin;
- Menimbang, bahwa setelah uang sebesar Rp. 34.005.100,- (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, ternyata tidak segera diserahkan kepada Sdr. Budi Santoso, melainkan tetap dipegang oleh Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, dengan alasan jika masih ada 13 (tiga belas) karung jagung yang akan dibongkar di tempat lain sekaligus untuk menyerahkan uangnya. Sehingga ketika Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menyuruh agar Saksi Budi Susanto mengarahkan truk-nya kembali ke persimpangan jalan tempat awal bertemu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hingga pukul 02.00 WIB, Saksi Budi Susanto tiba di tempat yang ditunjukkan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, yang bersangkutan tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa Setelah Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, berhasil membawa uang pembayaran jagung milik Saksi Budi Susanto, kemudian uang tersebut dibagi antara ketiga terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengambil bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  2. Terdakwa II. Yadi Bin Juwari mendapat bagian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  3. Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, bersama dengan terdakwa II YADI Bin JUWARI dan Terdakwa III Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji membuat Saksi Budi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **Terdakwa I. Rudi Mu’anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, Terdakwa II. Yadi Bin Juwari, dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah si pelaku menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dua pengertian di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dapat diartikan sebagai ia melakukan perbuatan untuk menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa telah membawa lari uang sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) sebagai hasil penjualan jagung kering kepada Saksi Agus Purwanto yang dimana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Budi Susanto selaku pemilik dari jagung kering tersebut. Kemudian uang sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) yang diserahkan Sdr. Agus Purwanto selaku pembeli jagung kering tersebut melalui Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin kemudian dibagi antara ketiga terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Budi Susanto, dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengambil bagian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
2. Terdakwa II. Yadi Bin Juwari mendapat bagian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, bersama dengan terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji membuat Saksi Budi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang dinikmati Para Terdakwa sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada pemiliknya sebagai hasil penjualan jagung kering, merupakan perbuatan melawan hukum karena dipergunakan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3 Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang, Maupun Menghapuskan Piutang";**

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu atau martabat palsu adalah tidak sesuai dengan nama atau jabatan yang dikatakan dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dimana bertujuan untuk mengelabui seseorang atau banyak orang yang bertujuan untuk mendapatkan yang diinginkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin berpura-pura menjadi pembeli jagung kering melalui jual beli online melalui perantara seorang makelar jual beli jagung yang bernama Sdr.Ali yang tinggal di daerah Tuban. Kemudian setelah barang dikirim oleh penjualnya yaitu Saksi Budi Susanto, barang tersebut dijual Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin kepada Sdr.Agus Purwanto, namun uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada pemilik jagung yaitu Saksi Budi Susanto melainkan uang diambil oleh Para Terdakwa dengan cara mengelabui Sdr.Budi Susanto. Peran Terdakwa II. Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) SUKARJI yaitu diajak Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu setelah mendapat uangnya maka hasilnya dibagi diantara Para Terdakwa. Agar tidak ketahuan identitas aslinya, Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin mengubah namanya menjadi Amin yang tinggal di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan berprofesi sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan untuk mengelabui orang lain yaitu Saksi Budi Susanto untuk menyerahkan barang berupa jagung kering kepada Para Terdakwa namun Saksi Budi Susanto tidak memperoleh hak nya atas penyerahan jagung tersebut kepada Para Terdakwa berupa uang sejumlah sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan Menggunakan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4 Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terdapat kerja samanya yang menyeluruh dan erat antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana serta kerja sama tersebut harus dilakukan dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Para Terdakwa telah bekerjasama untuk membawa lari uang sejumlah Rp34.005.100,00 (tiga puluh empat juta lima ribu seratus rupiah) sebagai hasil penjualan jagung kering kepada Saksi Agus Purwanto yang dimana seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Budi Susanto selaku pemilik dari jagung kering tersebut. Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin berperan untuk berpura-pura menjadi pembeli jagung kering melalui jual beli online melalui perantara seorang makelar jual beli jagung yang bernama Sdr.Ali yang tinggal di daerah Tuban. Kemudian setelah barang dikirim oleh penjualnya yaitu Saksi Budi Susanto, barang tersebut dijual Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin kepada Sdr.Agus Purwanto, namun uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada pemilik jagung yaitu Saksi Budi Susanto melainkan uang diambil oleh Para Terdakwa dengan cara mengelabui Saksi Budi Susanto. Peran Terdakwa II.Yadi Bin Juwari dan Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji yaitu diajak Terdakwa

I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin menemui calon pembeli maupun penjual jagung kering tersebut lalu setelah mendapat uangnya maka hasilnya dibagi diantara Para Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana dan kerja sama yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Secara bersama-sama" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Bersama-Sama Melakukan Penipuan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana A jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat, 1 (satu) buah Jaket warna hitam, 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) buah Jaket warna orange, 1 (satu) buah Jaket warna putih merah, 1 (satu) buah Helm warna hitam putih, dan 1 (satu) buah celana jeans levis biru yang telah dipergunakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB150 R warna Hitam Putih tahun 2015 No.Pol AE 3042-BV, Nomor Rangka: MH1KC4112FK410594, Nomor Mesin: KC41E1409534, atas nama. SRI YATUN

beserta STNK nya dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A71 warna putih yang telah disita dari Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam putih nopol AG 3747 DK beserta kunci kontak dan STNKnya yang telah disita dari Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji, maka dikembalikan kepada Terdakwa III. Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm)

Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Susanto; Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar uang tunai

sejumlah

Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa II. Yadi Bin Juwari, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran jagung, tanggal 05 Desember 2019 dari Sdr. Agus Purwanto, oleh karena barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa tidak ada melakukan penggantian atas kerugian yang dialami oleh Saksi Budi Susanto;

Keadaan yang meringankan:

- Para mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. **RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR alias MOCH. AMIN alias AMIN**, II. **YADI Bin JUWARI**, dan III. **SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RUDI MU'ANAM Bin (Alm) MUKIYAR alias MOCH. AMIN alias AMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (Bulan)**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. **YADI Bin JUWARI**, dan Terdakwa III. **SUPRATIKNYO Bin (Alm) SUKARJI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat;
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah Jaket warna orange;
  - 1 (satu) buah Jaket warna putih merah;
  - 1 (satu) buah Helm warna hitam putih;
  - 1 (satu) buah celana jeans levis biru;
  - 1 (satu) buah Jaket warna hitam;

### Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

### Dikembalikan Kepada Saksi Budi Susanto

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB150 R warna Hitam Putih tahun 2015 No.Pol AE 3042-BV, Nomor Rangka: MH1KC4112FK410594, Nomor Mesin: KC41E1409534, atas nama. SRI YATUN beserta STNK nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type A71 warna putih;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa I. Rudi Mu'anam Bin (Alm) Mukiyar Alias Moch. Amin Alias Amin**

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam putih nopol AG 3747 DK beserta kunci kontak dan STNKnya;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa III . Supratiknyo Bin (Alm) Sukarji;**

- 1 (satu) lembar nota pembayaran jagung, tanggal 05 Desember 2019 dari Sdr. Agus Purwanto;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah

**Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dyah Nursanti, S.H.**

**Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**

**Pronggo Joyonegara, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhardi, S.H.**